

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 0950.0806/C5/TP/T1/2019

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2019;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1688);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

: Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada

daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 30

Juni 2019;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Mei 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, REPUBLIK INDONESIA ANB.

KEFENDIDIKAN.

DIREKTORAT JENDERAL GURU DA TENAGA KEPENDIDIKAN

SUPRIANO

NIP 196208161991031001

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	ALDIAN MASNUR NIP : 197401272008011003 NUPTK : 4459752656200002 NO PESERTA : 12080615410376 NRG : 121541288001	SMP NEGERI 4 PAINAN	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001027285503 a/n ALDIAN MASNUR Tunjangan : Rp. 3.628.900
2	DIAN NOVITA NIP : 197611292008012002 NUPTK : 9461754655300013 NO PESERTA : 12080615610375 NRG : 121561283001	SMP NEGERI 4 PAINAN	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001004767534 a/n DIAN NOVITA Tunjangan : Rp. 3.481.600
3	Ismaidi NIP : 196412311989031112 NUPTK : 9563742644200623 NO PESERTA : 08080610710096 NRG : 080005600393	SMP NEGERI I BAYANG	BANK RAKYAT INDONESIA 05483 UNIT PAINAN KOTA No Rek. 548301014685532 a/n ISMAIDI Tunjangan : Rp. 4.748.500
4	LAMRIA SILAEN NIP : 196312291985122003 NUPTK : 1561741643300023 NO PESERTA : 12080621710118 NRG : 122171578001	SMP NEGERI 4 PAINAN	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 061501003147531 a/n LAMRIA SILAEN Tunjangan : Rp. 4.847.300
5	LENDRIVAL ORIA NIP : 197010111994122002 NUPTK : 8343748651300023 NO PESERTA : 14080615711291 NRG : 141571399001	SMP NEGERI 1 SILAUT	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001009264531 a/n LENDRIVAL ORIA Tunjangan : Rp. 4.151.100
6	SURYA IRIANTO NIP : 196308181984031004 NUPTK : 6150741643200073 NO PESERTA : 10080622010266 NRG : 102138882028	SDN 24 SURANTIH	BANK RAKYAT INDONESIA 05484 UNIT SURANTIH PAINAN No Rek. 548401005938536 a/n SURYA IRIANTO Tunjangan : Rp. 5.211.500
7	SUSWANTI YUSAK NIP : 196810141988022001 NUPTK : 0346746647300013 NO PESERTA : 10080602710299 NRG : 101939907012	SD NEGERI 06 KAMPUNG PANSUR	BANK RAKYAT INDONESIA 05486 UNIT TARUSAN PAINAN No Rek. 548601005658532 a/n SUSWANTI YUSAK Tunjangan : Rp. 4.603.500

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, REPUBLIK INDONESIA

ANB.

DIREKTUR JENDERAL,

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA

RENDIDIKKERENDIDIKAN,

DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN VITANAGE
KEPENDIDIKAN
NIP 196208

NIP 196208161991031001